

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

4.1.1 Regulasi hukum internasional dalam memerangi pencucian uang diatur didalam Konvensi Internasional tersebut sangat membantu dalam upaya pemberantasan pencucian uang secara global. Walaupun penerapannya tidak semua mengatur tindak pidana pencucian uang keseluruhan. Sedangkan Regulasi hukum nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 2010 menjelaskan PPATK memiliki kewenangan dalam meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan dalam mengolah data serta informasi termasuk dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Maka dari itu PPATK telah memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

4.1.2 Kejahatan pencucian uang semakin berkembang membuat para pelaku dengan mudahnya menggunakan modus-modus yang bervariasi sehingga dibutuhkannya kerjasama internasional dalam mencegah dan memberantas pencucian uang. Kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantas tindak pidana pencucian uang yang ada di indonesia yaitu

Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. PPATK telah menjalin kerjasama secara nasional maupun internasional. Secara nasional PPATK menjalin kerjasama antar lembaga keuangan bank dan non bank, penyedia jasa keuangan. Sedangkan internasional PPATK menjalin kerjasama dengan FIU negara lain dalam hal pertukaran informasi (timbang balik) dan *Memorendum of Understanding* (MoU) secara bilateral yang dapat memperoleh informasi dan mendapatkan data-data yang diperlukan. Kerjasama tersebut sangat efektif dalam mendapatkan informasi. Tidak hanya itu saja PPATK juga menjalin kerjasama sesama organisasi internasional dalam menaungi pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu *Egmont Group*, *Financial Action Task Force (FATF)*, dan *Asian Pasific Group (APG)*. Dari ketiga standar internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang berjalan efektif walaupun dalam mendapatkan informasi di setiap negara memiliki penerapan yang berbeda-beda tapi standar internasional tersebut efektif secara global.

- 4.1.3 Faktor penghambat dalam kerjasama PPATK dalam memberantas pencucian uang yaitu masih lemahnya pengaturan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia sehingga Indonesia tahun 2001 pernah dimasukkan kedalam daftar hitam atau blacklist karena belum memenuhi kriteria standar internasional. Walaupun Indonesia pernah dimasukkan kedalam daftar hitam tetapi PPATK telah menjalin kerjasama internasional secara bilateral dengan FIU negara lain. Kerjasama internasional yang diperoleh yaitu pertukaran informasi (bantuan hukum timbal balik) dan penandatanganan *Memorendum of Understanding*. Dalam pertukaran

informasi yang diperoleh PPATK tersebut dengan negara cukup menunggu lama karena harus diproses dengan negara yang bersangkutan dan penerapannya tergantung berdasarkan yurisdiksi negara tersebut.

4.2 Saran

- 4.2.1 konvensi yang mengatur pencucian uang belum efektif maka seharusnya dibuat aturan terbaru pencucian uang secara keseluruhan yang lebih luas bersifat global
- 4.2.2 Kejahatan pencucian uang sudah melewati batas yurisdiksi suatu negara yang tidak dapat dipungkiri lagi. Walaupun Indonesia telah menjalin kerjasama internasional baik itu secara bilateral maupun multilateral sangat dibutuhkannya peran serta penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi pencucian uang dan peraturan yang dibutuhkan secara global.
- 4.2.3 Faktor penghambat kerjasama PPATK tersebut seharusnya pemerintah saling memberikan kontribusi dalam membuat aturan terbaru pencucian uang agar indonesia tidak dimasukkan kedalam blacklist lagi dan agar kedudukannya setara di dunia internasional, serta dibuatnya perjanjian resmi agar antar negara dapat mengikat satu sama lainnya.